

**PROBLEMATIKA DAN TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT  
TERHADAP PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS  
LENGKAP (PTSL) DI KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2019**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di  
Bidang Pertanahan pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Oleh:

**AZRIEL HANIF HIMAWAN**

**NIT. 20293487**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/**

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

**SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL**

**YOGYAKARTA**

**2024**

## **ABSTRACT**

This study identifies various issues in the implementation of the Complete Systematic Land Registration (PTSL) Program in 2019 in Temanggung Regency. The program faced several challenges, including the falsification of power of attorney documents, delays in certificate issuance, and discrepancies between the actual outcomes and targets. The aim of this research is to identify problems in the implementation of the 2019 Complete Systematic Land Registration Program (PTSL) in Temanggung Regency. The research uses a sequential mixed methods approach, with qualitative data as the primary source supported by quantitative data. The findings reveal that the main issues include a lack of public understanding of the importance of land certification, insufficient regulation of pre-PTSL costs, and a shortage of human resources and infrastructure. Additionally, outstanding land tax debts were identified as a hindrance. Although the public satisfaction index for the 2019 PTSL implementation was 80.625 (categorized as good), improvements are needed to achieve an "A" service quality rating, which requires a minimum index of 88.31. The study concludes that the problems in the PTSL implementation are caused by both internal and external factors, and therefore, performance improvements should focus on enhancing the procedures and mechanisms of the 2019 PTSL implementation to achieve optimal results.

Keywords: Problems, Complete Systematic Land Registration, Public Satisfaction Level

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>viii</b>
<b>INTISARI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>6</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	6
B. Kerangka Teoritis.....	14
1. Pendaftaran Tanah .....	14
2. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap .....	16
3. Problematika PTSL .....	18
4. Tingkat Kepuasan Masyarakat .....	20
C. Kerangka Pemikiran.....	22
D. Pertanyaan Penelitian .....	24

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>26</b>
A. Format Penelitian .....	26
B. Lokasi Penelitian.....	26
C. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data.....	28
D. Subjek, Penetapan, dan Jumlah Responden .....	30
E. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel .....	30
F. Analisis Data .....	32
<b>BAB IV PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN TEMANGGUNG.....</b>	<b>33</b>
A. Profil Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung .....	35
B. Proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kabupaten Temanggung Tahun 2019.....	38
C. Profil Desa Kandangan .....	43
D. Profil Desa Tuksari .....	44
E. Profil Desa Petarangan.....	47
F. Profil Desa Rejosari .....	50
<b>BAB V PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2019 .....</b>	<b>53</b>
A. Identifikasi Kendala Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kabupaten Temanggung Tahun 2019 .....	53
B. Faktor Penyebab Problematika pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kabupaten Temanggung Tahun 2019 .....	61
1. Faktor Internal Problematika pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kabupaten Temanggung Tahun 2019 .....	61

2. Faktor Eksternal Problematika pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kabupaten Temanggung Tahun 2019 .....	62
C. Identifikasi Akibat dari Terjadinya Problematika pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kabupaten Temanggung Tahun 2019..	64
<b>BAB VI ANALISIS TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2019 .....</b>	<b>69</b>
A. Deskripsi Data Penelitian.....	69
1. Deskripsi Objek.....	69
2. Deskripsi Responden.....	70
3. Deskripsi Data .....	72
B. Pengolahan dan Analisis Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Program PTSL (EXCEL”) .....	74
1. Pengukuran skala likert .....	74
2. Penghitungan jumlah nilai/unsur.....	75
3. Jumlah nilai rata-rata/unsur .....	77
4. Nilai Rata-Rata Tertimbang .....	78
5. Indeks Kepuasan Masyarakat.....	79
C. Pembahasan Hasil Analisis Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kabupaten Temanggung Tahun 2019.....	88
<b>BAB VII RANCANGAN STRATEGI DAN REKOMENDASI UPAYA PENYELESAIAN PROBLEMATIKA PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2019 .....</b>	<b>97</b>
A. Strategi dalam mengatasi Poblematika Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kabupaten Temanggung.....	98

B. Rekomendasi untuk mengatasi Problematika Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kabupaten Temanggung.....	99
<b>BAB VIII KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>101</b>
A. Kesimpulan .....	101
B. Saran.....	103
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>104</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>107</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Salah satu sumber daya alam yang diperlukan masyarakat untuk bertahan hidup adalah tanah. Tanah digunakan oleh masyarakat untuk aktivitas sehari-hari baik pemukiman, usaha, atau tujuan lainnya. Tanah perlu dikelola secara optimal pada masa sekarang sehingga dapat memberikan keuntungan bagi kehidupan manusia (Albasir, 2022). Tanah sangat penting bagi manusia, hal ini menimbulkan banyak konflik dalam kehidupan masyarakat (Achmad, 2024). Sebagai penyelenggara program pendaftaran hak atas tanah, Pemerintah harus mendaftarkan tanah yang belum terdaftar untuk memastikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pemilikinya, mengingat masih adanya konflik dan sengketa terkait tanah. Hal ini timbul karena pendaftaran tanah belum dilakukan secara merata. Dalam konteks pendaftaran tanah, langkah tersebut diambil untuk menjamin agar tidak terjadi konflik dan sengketa terkait hak atas tanah di masa mendatang (Rindler, 2020).

Dalam menghadapi situasi ini, pemerintah berusaha memastikan bahwa hak atas tanah memiliki kepastian hukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria. Hal ini dilakukan melalui langkah-langkah untuk melindungi hak tersebut serta memberikan sertipikat hak atas tanah sebagai bagian dari tugas penyelenggaraan negara. Untuk melaksanakan tugas perlindungan dan kepastian hukum atas hak tanah, Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyatakan bahwa pendaftaran tanah adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara berkelanjutan dan terjadwal untuk melaksanakan tugas perlindungan dan kepastian hukum atas hak tanah. Kegiatan ini mencakup pengumpulan, pengolahan, pencatatan, penyajian, dan pemeliharaan data fisik dan yuridis dalam bentuk peta dan daftar. Data tersebut berkaitan dengan tanah yang sudah memiliki hak, kepemilikan satuan rumah susun, serta hak-hak lain yang melekat padanya. Berdasarkan Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pemerintah menyatakan bahwa tujuan pendaftaran tanah adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan

hukum bagi pemilik tanah, pemilik satuan rumah susun, dan pemegang hak lainnya yang terdaftar, serta untuk memudahkan mereka untuk membuktikan bahwa hak tersebut adalah hak mereka. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, sertipikat adalah bentuk bukti yang sah dari hak atas tanah (Putra dkk., 2022). Untuk mendukung masyarakat dalam memperoleh hak atas tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sedang mengakselerasi proses pendaftaran tanah. Salah satu program yang dibentuk untuk percepatan pendaftaran tanah adalah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

PTSL adalah proses pendaftaran tanah serentak untuk semua tanah yang belum terdaftar dalam satu desa atau wilayah yang sama. (Permadi, 2024). PTSL juga mencakup pemetaan semua tanah yang sudah didaftar untuk memberikan informasi yang lengkap tentang bidang tanahnya. Menurut penjelasan singkat tentang pendaftaran tanah yang diberikan oleh Kementerian ATR/BPN Pasal 2 dari Peraturan Menteri No. 6 Tahun 2018, tujuan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap hak atas tanah masyarakat dengan menerapkan prinsip-prinsip yang sederhana, cepat, aman, adil, merata, transparan, dan akuntabel. Program PTSL diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat ekonomi nasional, serta mengurangi dan mencegah terjadinya sengketa tanah. Peraturan Menteri No. 6 Tahun 2018 mengatur tahapan pelaksanaan PTSL, terutama BAB IV. Tahapan ini mencakup perencanaan, penetapan lokasi, persiapan, pembentukan dan penetapan panitia adjudikasi PTSL serta satuan tugas, penyuluhan, pengumpulan data fisik dan yuridis, penelitian data yuridis untuk memverifikasi hak, serta pengumuman dan pengesahan data fisik dan yuridis. Target PTSL Indonesia adalah 126 juta bidang tanah bersertipikat pada tahun 2025, menurut Kementerian ATR/BPN. Rincian target PTSL termasuk 5 juta bidang pada tahun 2017, 7 juta bidang pada tahun 2018, 9 juta bidang pada tahun 2019, dan 10 juta bidang setiap tahun hingga 2025. Untuk mempercepat proses sertifikasi, program PTSL menyederhanakan persyaratan dan mempermudah proses pendaftaran tanah. Jika pendaftaran tanah dilakukan seperti biasa/ secara rutin, dengan sekitar 500 ribu

bidang per tahun, maka dibutuhkan waktu sekitar 160 tahun untuk mendaftarkan seluruh tanah di Indonesia (Mujiburohman, 2018).

Untuk mencapai target PTSL per tahun yang semakin banyak, bukanlah pekerjaan mudah. Banyaknya target membuat pelaksanaan PTSL di Indonesia berpotensi menimbulkan permasalahan diantaranya: pajak PPh dan BPHTB yang belum dibayar, sumber daya manusia dan infrastruktur yang mungkin muncul saat pelaksanaan PTSL, masalah tanah absentee yang mempersulit proses pendaftaran, kekhawatiran tentang kelengkapan administrasi dan berpotensi penyimpangan peraturan (Nurrohman, 2022).

Berdasarkan data dari Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung, PTSL tahun 2019 memiliki K3.1, dan K4 terbanyak dari 2017-2023. PTSL tahun 2019 memiliki target 70.000 Peta Bidang Tanah (PBT), dan 51.045 Sertipikat Hak Atas Tanah (SHAT) dengan realisasi 90,88 % (PBT), 81,81 % (SHAT). PTSL tahun 2019 juga memiliki permasalahan dari produk PTSL yang perlu dievaluasi diantaranya: *Pertama*, adanya pemalsuan surat kuasa pada saat pengambilan sertipikat tanah dalam program PTSL tahun 2019 di Desa Pandemulyo, Temanggung. Pemalsuan surat kuasa dalam pengambilan sertipikat tanah PTSL merupakan tindak pidana. *Kedua*, terdapat sebagian sertipikat PTSL 2019 yang belum diterima oleh masyarakat. *Ketiga*, capaian realisasi PTSL 2019 tidak sesuai dengan target PTSL 2019. *Keempat*, data dari program PTSL tahun 2019 menunjukkan bahwa ada 16,309 sertipikat yang masuk dalam kategori K4. Berdasarkan data permasalahan di atas, hal ini bertentangan dengan tujuan PTSL, di mana PTSL seharusnya mempermudah dan menghasilkan produk dengan kualitas baik.

Dalam penelitian ini penulis mengidentifikasi berbagai macam problematika pada pelaksanaan program PTSL pada tahun 2019 di Kabupaten Temanggung yang selanjutnya dicarikan solusi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut dan paling tidak dapat mengurangi atau meminimalisir kelemahan-kelemahan serta sebagai antisipasi, mitigasi risiko yang dapat mencegah terjadinya penyelewengan pelaksanaan PTSL jika program tersebut masih berkelanjutan. Sebagian masyarakat yang pernah berurusan dalam hal

pensertipikatan tanah melalui program PTSL merasa kecewa terhadap layanan yang berikan. Ada sebagian masyarakat sampai saat ini masih menganggap rendah terhadap kinerja pelayanan pelaksanaan PTSL. Hal ini berakibat sebagian masyarakat enggan mendaftarkan tanahnya agar diberikan hak atas tanah. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan masukan dari masyarakat sebagai umpan balik untuk perbaikan pelaksanaan PTSL atau program tindak lanjut dari pemerintah atau Badan Pertanahan Nasional selaku pengelola dan pelaksanaan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa problematika pelaksanaan PTSL di Kabupaten Temanggung tahun 2019?
2. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya masalah tersebut?
3. Apa potensi akibat yang terjadi sebagai akibat dari problematika PTSL tersebut?
4. Bagaimana tingkat kepuasan masyarakat terhadap program PTSL?
5. Bagaimana rumusan upaya solusi terhadap problematika tersebut?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Penelitian ini didasari dari beberapa tujuan, yaitu:

1. Mengidentifikasi hambatan atau kendala yang dihadapi dalam implementasi PTSL di Kabupaten Temanggung pada tahun 2019.
2. Menganalisis faktor internal dan eksternal yang berkontribusi terhadap problematika pelaksanaan PTSL.
3. Mengidentifikasi akibat jangka panjang dan jangka pendek yang dapat timbul dari masalah tersebut.
4. Menganalisis tingkat kepuasan masyarakat dalam program PTSL tahun 2019
5. Merancang strategi dan rekomendasi untuk mengatasi setiap faktor penyebab masalah yang diidentifikasi.

Hasil penelitian ini diharapkan bahwa temuan peneliti dapat memberikan manfaat akademik dan praktis sebagai berikut:

1. Secara akademis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengetahuan ilmiah tentang implementasi PTSL, khususnya di konteks Kabupaten Temanggung pada tahun 2019. Hal ini dapat memperkaya literatur akademis terkait tata kelola tanah dan administrasi pertanahan.
2. Secara praktis, hasil penelitian dapat memberikan panduan praktis kepada pihak berwenang, seperti pemerintah daerah, dalam merumuskan kebijakan dan strategi untuk meningkatkan pelaksanaan PTSL. Rekomendasi pencegahan yang dihasilkan dapat diimplementasikan sebagai langkah-langkah konkret untuk perbaikan sistem.

## **BAB VIII**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Problematika yang terjadi dalam proses PTSL di Kabupaten Temanggung tahun 2019 yaitu: Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pembuatan sertipikat, minimnya pengaturan biaya pra PTSL, Kurangnya sumber daya manusia, sarana, dan prasarana, Terdapat Biaya Pajak atas Tanah PPh dan BPHTB Terhutang, sedangkan solusi yang dilakukan untuk mengatasi problematika adalah berkerjasama secara sinergi antar instansi terkait dalam program PTSL untuk memberikan pemahaman dan strategi sosialisasi yang sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat, koordinasi antara pihak desa dengan BPN Kabupaten Temanggung serta pembuatan produk hukum baru yang mengatur pembiayaan pra PTSL dapat menjadi strategi yang efektif, meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan, serta memberdayakan PTT, melakukan proses pensertipikatan tanah melalui satu atap di Kantor BPN.
2. Problematika yang terjadi memiliki beberapa faktor internal dan faktor eksternal dengan rincian faktor internal problematika pelaksanaan PTSL diantaranya: sebagian petugas yang terlibat dalam pelaksanaan PTSL kurang memiliki ketelitian dan keterampilan yang cukup untuk menjalankan tugas mereka secara efektif, Kurangnya anggaran yang cukup untuk mendukung pelaksanaan PTSL, kurangnya sarana dan prasarana kantor, seperti komputer, perangkat lunak administrasi, dan ruang kerja yang memadai, masyarakat merasa keberatan terkait biaya PPh dan BPHTB semakin mahal, Penerapan Aturan Pajak yang tidak konsisten. faktor eksternal problematika pelaksanaan PTSL diantaranya: Kurangnya sosialisasi dari BPN dan perangkat desa terhadap masyarakat, memiliki ketidakpercayaan terhadap pemerintah atau institusi terkait, prioritas sehari-hari masyarakat masih berfokus

pada pemenuhan kebutuhan dasar, sistem administrasi yang kurang efisien atau rentan terhadap praktik korupsi, kebutuhan biaya operasional dalam pelaksanaan PTSL sering kali tidak mencukupi, ketidakpahaman tentang proses pendaftaran tanah.

3. Problematika yang terjadi pada PTSL 2019, memiliki potensi akibat jangka pendek dan jangka panjang. Akibat jangka pendek dari adanya problematika pelaksanaan PTSL 2019 yaitu: akibat bagi desa (sebagian masyarakat tidak mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan), akibat bagi kantor pertanahan (kantor pertanahan dalam menjelaskan dan mempromosikan program tersebut menjadi terhambat), akibat bagi masyarakat (Biaya pajak atas tanah yang tinggi akan menghambat distribusi hasil Program PTSL dalam bentuk sertipikat kepada masyarakat). Akibat jangka panjang dari adanya problematika pelaksanaan PTSL 2019 yaitu: akibat bagi desa (masyarakat enggan membayar biaya pra PTSL yang telah ditetapkan oleh desa. Akibatnya, pelaksanaan PTSL menjadi terganggu karena kekurangan dana yang dibutuhkan), akibat bagi kantor pertanahan (penumpukan pada Kluster 3 dalam PTSL), akibat bagi masyarakat (ketidakpercayaan terhadap perangkat desa).
4. Perhitungan IKM terhadap pelaksanaan PTSL di Kabupaten Temanggung pada tahun 2019, angka indeks sebesar 80,625 yang menunjukkan bahwa mutu pelayanan PTSL diklasifikasikan sebagai "Baik" Namun, untuk mencapai prestasi yang optimal dengan nilai mutu pelayanan "A", diperlukan angka indeks minimal 88,31-100,00. Oleh karena itu, perbaikan kinerja difokuskan pada peningkatan kinerja pelayanan pada prosedur dan mekanisme pelaksanaan PTSL 2019 di Kabupaten Temanggung.
5. Solusi dari problematika pelaksanaan PTSL di Kabupaten Temanggung tahun 2019 terbagi menjadi strategi dan rekomendasi. Strategi yang diusulkan untuk mengatasi masalah-masalah ini mencakup kerjasama antar instansi terkait dalam program PTSL, promosi aktif melalui media

sosial, koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Temanggung, pelatihan bagi petugas sosialisasi, kajian lebih dalam terhadap struktur biaya pra pendaftaran tanah, peningkatan SDM, sarana, dan prasarana, serta memberikan fasilitas "*zero tax*" khusus untuk pendaftaran tanah pertama. Dengan menerapkan strategi dan rekomendasi ini secara konsisten dan terkoordinasi, diharapkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan PTSL dapat ditingkatkan serta menghasilkan lebih banyak manfaat bagi masyarakat.

## **B. Saran**

1. Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung harus lebih meningkatkan kesadaran tanggung jawab sebagai selaku penyelenggara program dengan terus meningkatkan kinerja tugas dalam memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran tanah, informasi tentang syarat yang harus dimiliki pemohon, dan keterbukaan informasi mengenai permasalahan pertanahan.
2. Bagi desa pelaksana PTSL 2019 di Kabupaten Temanggung harus lebih memperbaiki sistem dalam pengumpulan data pemohon dan memberikan transparansi biaya pra PTSL secara terbuka kepada masyarakat.
3. Bagi Kementerian ATR/BPN harus berkoordinasi mengenai pembebasan Biaya Pajak atas Tanah PPh dengan Kementerian Keuangan dan BPHTB dengan Pemerintah Daerah terutang agar mendapat dukungan pelaksanaan PTSL dengan cara memberikan keringanan atau gratis biaya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, W. (2024) 'Konflik Sengketa Lahan Dan Strategi Penyelesaian Di Indonesia', *Kolaborasi Resolusi Konflik*, 6(1), Pp. 8–18.
- Albasir, A.A. (2022) *Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Melalui Program Ptsl Di Surabaya Berdasarkan Permen Agraria Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap*. Universitas Islam Malang.
- Algantama, A. (2023) *Problematika Pelaksanaan pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl) Di Kota Semarang*. Universitas Islam Sultan Agung .
- Creswell, J.W. And Plano Clark, V.L. (2017) *Designing And Conducting Mixed Methods Research*. Third Edition. Sage.
- Darno And Yosepha, Y. (2022) 'Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Kepercayaan Terhadap Kepuasan Pelanggan Pengguna Tokopedia Di Jakarta Timur', *Jimen Jurnal Inovatif Mahasiswa Manajemen*, 3(1), Pp. 39–50.
- Dasmaniar (2018) 'Survey Tentang Masalah-Masalah Yang Dihadapai Oleh Siswa Kelas Viii Smp Negeri 1 Inuman Dasmaniar', *Jurnal Pajar*, 1(1), Pp. 65–75.
- Fardhani, H. (2010) *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Masyarakat Pada Pelayanan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang*.
- Harsono, B. (2007) *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*. Cetakan Kesebelas. Jakarta: Djambatan.
- Kusbudiyanto, L., Kurniawan, D. And Samputra, P.L. (2023) 'Evaluasi Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi', *Jurnal Administrasi Negara*, 15(1), Pp. 55–63.
- Lubis, M.Y. And Lubis, A.R. (2010) *Hukum Pendaftaran Tanah* . Bandung: Mandar Maju.
- Maheswari, J. And Dwiutami, L. (2013) 'Pola Perilaku Dewasa Muda Yang Kecenderungan Kecanduan Situs Jejaring Sosial', *Jurnal Penelitian Dan Pengukuran Psikologi*, 2(1), Pp. 51–62. Available At: <https://doi.org/10.21009/Jppp>.
- Manthovani, R. And Istiqomah (2017) 'Pendaftaran Tanah Di Indonesia', 2(2), Pp. 23–28. Available At: <http://jateng.tribunnews.com/2014/09/24/sebanyak->.
- Muhith, A. (2018) 'Problematika Pembelajaran Tematik Terpadu Di Min Iii Bondowoso', *Indonesian Journal Of Islamic Teaching*, 1(1), Pp. 45–61.
- Mujiburohman, D.A. (2018) 'Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis

- (Ptsl)', *Bhumi: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 4(1). Available At: <https://doi.org/10.31292/Jb.V4i1.209>.
- Nurrohman, S. (2022) *Problematika Pelaksanaan pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl) Di Kelurahan Pandean Lamper Kecamatan Gayamsari Kota Semarang*. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Parlindungan, A.. (1999) *Pendaftaran Tanah Di Indonesia (Berdasarkan Pp. No 24/1997 dilengkapi Dengan Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah Pp. 37 Tahun 1998)*. Cetakan Pertama. Bandung: Cv.Mandar Maju.
- Pemerintah Kabupaten Temanggung (2024) *Profil Desa Kandangan*, Pemerintah Kabupaten Temanggung.
- Permadi, I. (2024) 'Problematika Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl) Terhadap Pendaftaran Tanah Yang Berkepastian Hukum', *Justisi*, 10(1), Pp. 68–79. Available At: <https://doi.org/10.33506/Jurnaljustisi.V10i1.2512>.
- Prajanto, A.H.I. (2016) *Formulasi Bentuk Komparasi Akta Peralihan Hak Atas Tanah Dalam Harta Bersama Untuk Menjaga Dan Memenuhi Ketentuan Asas Nemo Plus Juris Transfere Potest Quam Ipse Habel (Studi Di Kabupaten Sleman)*. Universitas Atma Jaya.
- Putra, L.R., Ilyas, R. And Krestian Heriawanto, B. (2022) 'Efektivitas Ptsl (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) Dalam Pelayanan Administrasi Pertanahan Di Kota Batu', *Jpap: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 8(1), Pp. 38-51. Available At: <https://doi.org/10.30996/Jpap.V8i1.5747>.
- Putra, Z. And Muzakir (2022) 'Survei Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Administrasi Di Kantor Desa: Studi Komparasi Menggunakan Uji One Way Anova Dan Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat', *Jurnal Bisnis Dan Kajian Strategi Manajemen*, 6(2), Pp. 186–200.
- Rafi'ie, M. And Lestari, M.Z.E. (2023) 'Problematika Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl) Dan upaya Penyelesaiannya Di Desa Budugsidorejo, Kecamatan sumobito, Kabupaten Jombang', *Jurnal Yusticia*, 12(1), Pp. 12–29.
- Ramadani, K. (2018) *Analisis Kualitas Pelayanan Terhadap Tingkat Kepuasan Masyarakat Pada Kantor Desa Tamalate Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar*. Universitas Muhammadiyah Makassar .
- Rindler, A.M. (2020) *Pelaksanaan Pendaftaran tanah Sistematis Lengkap (Ptsl) Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Sumba Barat*.
- Rivaldy, F.R., Adhim, N. And Ardani, M.N. (2019) 'Problematika Inventarisasi Data Yuridis Pelaksanaan pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

(Ptl)Roblematika Inventarisasi Data Yurudis Pelaksanaanpendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptl)Berdasarkan Kluster Di Kantor Pertanahan Kotapekalongan’, *Diponegoro Law Journal*, 8(2), Pp. 1618–1629. Available At: <https://Ejournal3.Undip.Ac.Id/Index.Php/Dlr/> (Accessed: 30 January 2024).

Sugiyono (2011) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta .

Sugiyono (2013a) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Cetakan Ke-19. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono (2013b) *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Cetakan Ke 19. Bandung: Alfabeta . Available At: <https://Anyflip.Com/Utlqr/Qtha/Basic> (Accessed: 20 February 2024).

Wahyono, E.B., Wahyuni And Suhattanto, M.A. (2017) ‘4 Permasalahan Pelaksanaan (Ptl) Di Provinsi Sumatera Utara Dan Penyelesaiannya’, *Prosiding Seminar Nasional*, Pp. 188–200.

Yusuf (2022) ‘Problematika Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap(Ptl) Tahun 2019 Di Kota Palu’, *Tadulako Master Law Journal*, 6(2), Pp. 259–273.